



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu yang sumber dananya diperoleh dari hasil pengumpulan zakat;
- b. bahwa pengelolaan zakat harus dikelola secara baik, benar dan profesional sesuai syariat Islam untuk lebih berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, pembinaan dan pelayanan terhadap para Muzaki, Mustahik dan Amil Zakat serta terlaksananya maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, diperlukan adanya Peraturan Walikota yang mengatur tentang pengelolaan zakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Perimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

4a

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Kota Kotamobagu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.
4. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
5. Kantor Kementerian Agama Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. Badan Amil Zakat Nasional Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kota adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu.
8. Unit Pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota untuk membantu pengumpulan zakat.
9. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
10. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
11. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
12. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum.
16. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan :

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabel.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- c. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

Pasal 4

- (1) Subjek zakat adalah setiap aparatur sipil negara yang beragama Islam yang mampu.
- (2) Objek zakat adalah zakat mal dan zakat fitrah.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan/profesi dan jasa;

Am

- i. rikaz; dan
- j. hadiah
- (4) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harta yang dimiliki oleh Muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (5) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Bagian Kesatu

Badan Amil Zakat Nasional Kota

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Zakat pada tingkat kota dilaksanakan oleh BAZNAS Kota.
- (2) BAZNAS Kota merupakan lembaga pemerintah yang bersifat non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), BAZNAS Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat: dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Bagian Kedua

UPZ

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kota

64

dapat membentuk UPZ.

- (2) Pembentukan UPZ BAZNAS Kota ditetapkan melalui Keputusan Ketua BAZNAS Kota.
- (3) Dalam 1 (satu) institusi yang menaungi UPZ hanya dapat dibentuk 1 (satu) UPZ.
- (4) UPZ melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) UPZ melaksanakan mandat pengumpulan zakat dari BAZNAS Kota.
- (2) Seluruh hasil pengumpulan dana oleh UPZ wajib disetorkan kepada BAZNAS.
- (3) Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (4) Pelaksanaan tugas pembantuan dan pendayagunaan zakat sebagaimana tersebut dalam ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam kondisi khusus, BAZNAS Kota dapat melakukan penggantian pengurus dan/atau penasehat UPZ sebelum habis masa jabatan.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni :
 - a. UPZ tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); dan/atau
 - b. Terjadi konflik internal UPZ atau konflik UPZ dengan Pimpinan institusi yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Penggantian pengurus dan/atau penasehat UPZ, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SOSIALISASI, EDUKASI DAN LAYANAN MUZAKKI

Pasal 10

- (1) UPZ melakukan sosialisasi dan edukasi zakat sesuai dengan

kebutuhan di instansi masing-masing.

- (2) Sosialisasi dan edukasi zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan panduan sosialisasi dan edukasi zakat yang dikeluarkan BAZNAS.
- (3) UPZ memberikan layanan konsultasi zakat kepada muzaki dan calon muzaki sesuai dengan kebutuhan di instansi masing-masing.

Pasal 11

- (1) UPZ melakukan pendataan dan pembaruan data muzaki secara berkala di instansi masing-masing.
- (2) Pendataan dan pembaruan data Muzaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem informasi yang disiapkan oleh BAZNAS.
- (1) UPZ menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang diterbitkan BAZNAS Kota kepada muzaki di instansi masing-masing.
- (2) UPZ menyerahkan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS Kota kepada muzaki di instansi masing-masing.

BAB V

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Pasal 12

- (1) Pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan cara :
 - a. dibayarkan secara langsung oleh muzaki kepada UPZ di masing-masing instansi; atau
 - b. dipotong langsung dari gaji (*payroll system*).
- (2) Mekanisme pengumpulan zakat harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengumpulan Zakat, Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, Muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kota.
- (3) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota wajib menyalurkan Zakatnya ke BAZNAS Kota.
- (4) Zakat profesi bagi aparatur sipil negara dikumpulkan oleh petugas pengumpul zakat selaku UPZ dan selanjutnya disetorkan ke rekening BAZNAS Kota pada Bank yang ditunjuk atau disalurkan langsung ke BAZNAS Kota.
- (5) BAZNAS Kota dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta Muzaki yang berada di Bank atas permintaan Muzaki dan memasukkan ke dalam rekening BAZNAS Kota.
- (6) BAZNAS Kota dapat menerima dana selain zakat seperti infak dan sedekah dengan memisahkan pembukuan serta pengelolaannya dari zakat.

Pasal 14

Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki kepada BAZNAS Kota dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 15

- (1) BAZNAS Kota wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap Muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 16

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 17

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila telah memenuhi kebutuhan dasar Mustahik dan persyaratan administrasi.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 18

- (1) UPZ wajib menyampaikan laporan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan dana kepada BAZNAS Kota, setiap 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Seluruh bukti asli pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui UPZ wajib diserahkan kepada BAZNAS Kota sebagai lampiran dalam laporan 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (3) BAZNAS Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi, Pemerintah Kota dan DPRD secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Segala penyimpangan atas pengelolaan zakat di lingkungan Pemerintah Daerah, ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan

44





peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

No	PENGELOLAH	PARAF
1	Plt. Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Kepala Bagian Kesra	


Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2 Februari 2018

 **WALIKOTA KOTAMOBAGU**


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2 Februari 2018

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**



ADNAN, S.Sos. M. Si

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 11